

**PRAKTIK KERJASAMA TANAMAN CENGKEH DI LAHAN  
PERHUTANI DESA WONOSOBO KECAMATAN  
NGADIROJO KABUPATEN PACITAN MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT**

**NIM: 210214315**

Pembimbing:

**Dr. MOH. MUKHLAS, M. Pd**

**NIP: 196701152005011003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2021**

## ABSTRAK

**Hidayat, Muhammad Syarif, 2021.***Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN). Pembimbing Dr. Muh. Mukhlas, M. Pd.

Kata Kunci : Mukhābarah dan Bagi Hasil

Skripsi ini berangkat dari latar belakang masalah tentang praktik bagi hasil tanaman cengkeh di tanah Perhutani yang dilakukan antara masyarakat dengan Perhutani, setelah tanaman sudah mulai besar dan akan berbuah. Dalam teori Islam akad sebuah persyaratan perjanjian seharusnya dilakukan sebelum orang melakukan pekerjaan itu.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu dibahas diantaranya adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dengan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dengan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1). Di tinjau dari hukum Islam akad kerjasama tanaman cengkeh di Lahan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menggunakan Akad mukhābarah, dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena kedua belah pihak sudah menyetujui (sudah ridho). Meski demikian akad tidak dilakukan di awal. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam praktik kerja sama yang terjadi di Desa Wonosobo mengandung unsur ta'awun. 2). Menurut hukum Islam pembagian hasil antara pihak Masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang di dasarkan pada saat panen satu tahun atau dua tahun sekali sudah sesuai dengan fiqh Mu'amalah meskipun saat perawatan semua biaya dibebankan kepada Masyarakat. Perjanjian tetap dibolehkan karena pada saat pihak Perhutani dan pihak Masyarakat melakukan perjanjian tidak ada pihak yang menolak atau merasa keberatan. Sedangkan akad bagi hasil yang dilakukan Perhutani dan Masyarakat sah sesuai dengan hukum Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Syarif Hidayat  
Nim : 210214315  
Jurusan : HES  
Judul : Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani  
Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan  
Menurut Perspektif Hukum Islam.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 16 April 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
HES

Mengetahui  
Pembimbing



**M. Iham Fanzilulloh, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002



**Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd**  
NIP. 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Syarif Hidayat  
NIM : 210214315  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani  
Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan  
Menurut Perspektif Hukum Islam.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Mei 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )

Ponorogo, 25 Mei 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. Hj. Khusniati/Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syarif Hidayat  
Nim : 210214315  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul skripsi/Tesis : **Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataannya saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 juni 2021  
Penulis

  
**Muhammad Syarif Hidayat**  
NIM.210214315

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarif Hidayat  
NIM : 210214315  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di  
Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan  
Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut  
Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 April 2021  
Yang membuat pernyataan



**Muhammad Syarif Hidayat**  
**210214315**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II MUKHABARAH DALAM FIKIH ISLAM.....	20
A. Pengertian <i>Mukhābarah</i> .....	20
B. Dasar Hukum Mukhābarah .....	22
C. Rukun dan Syarat Mukhābarah.....	27

D. Akibat Akad Mukhābarah.....	33
E. Hikmah Mukhābarah.....	33
F. Bagi Hasil Mukhābarah .....	34
G. Berakhirnya Mukhābarah.....	38
H. Pandangan Ulama Terhadap Hukum <i>Mukhābarah</i> .....	39
BAB III PRAKTIK KERJASAMA TANAMAN CENGKEH DI LAHAN	
PERHUTANI DI DESA WONOSOBO KECAMATAN NGADIROJO	
KABUPATEN PACITAN .....	45
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Praktik Akad Kerjasama Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan .....	52
C. Praktik Bagi Hasil Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. ....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA	
TANAMAN CENGKEH DI LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOSOBO	
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN.....	60
A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian Kerjasama Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan .....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Tanaman Buah Cengkeh Antara Pihak Masyarakat Dengan Pihak Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.....	67
BAB V PENUTUP.....	71



A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN-SARAN .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lainya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melakukan kerjasama.

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhābarah*.<sup>1</sup>

*Mukhābarah* adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Secara teori, *mukhābarah* sering dikaitkan dengan *muzara'ah*, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzara'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2007), hlm. 156

(tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.

Menurut ulama Syaḥīḥiyah, *mukhābarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhābarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.<sup>2</sup>

*Mukhābarah* memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: (1) *mukhābarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.<sup>3</sup>

Seperti Masyarakat di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ada yang mempunyai dua pekerjaan atau lebih, di antaranya bertani di ladang, mereka juga bekerjasama dengan Perhutani untuk menanam cengkeh di tanah Perhutani yang masih kosong di antara sela-sela

---

<sup>2</sup> Rachmat Syaḥīḥiyah, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

<sup>3</sup>Rachmat Syaḥīḥiyah, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 208-209

pohon pinus. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, supaya mereka mempunyai penghasilan tambahan yaitu menanam tanaman cengkeh di lahan perhutani tersebut. Mengingat harga jualnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan hasil tanaman lainnya, mayoritas dari masyarakatnya memilih menanam cengkeh di tanah perhutani. Kemudian dari hasil kerjasama ini ada sebuah kontroversi, setelah tanaman cengkeh sudah besar-besar dan juga sudah kelihatan hasilnya pihak perhutani mengajak masyarakat untuk menjalin kerjasama bagil hasil padahal di dalam fikih akad dilakukan sebelum bekerja.<sup>4</sup>

Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>5</sup>

Kerjasama ini diawali dari keinginan masyarakat yang menanam cengkeh di tanah perhutani dengan kemauannya masing-masing. Namun dari pihak perhutani sempat tidak senang dengan adanya tanaman cengkeh di lahan pemerintah ini. Sebenarnya dari pihak perhutani bermaksud memusnahkan tanaman cengkeh yang sudah ditanam karena tidak adanya izin pemanfaatan lahan kepada pihak perhutani. Setelah pihak perhutani bermusyawarah dengan pihak yang memanfaatkan lahan perhutani untuk

---

<sup>4</sup>Hasil Observasi di Lahan perhutani , 21 November 2018.

<sup>5</sup>Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 70.

mencari jalan tengahnya yaitu dengan memberikan syarat untuk membagi hasil tanaman cengkeh dengan sistem *profit sharing* dan meminta keterangan identitas kepada yang bersangkutan. Kemudian untuk perjanjian bagi hasilnya diberlakukan ke 2 (dua) belah pihak yang pertama 40 % untuk perhutani, kedua 60% untuk masyarakat. Perjanjian ini berlaku untuk tanaman cengkeh yang sudah berbuah, sedangkan untuk tanaman yang belum berbuah mereka dikenai iuran uang Rp.1000 per pohon. Hal ini seperti yang diutarakan bapak Edi selaku mandor “ Awalnya dari pihak perhutani tidak mengizinkan penanaman tersebut, tapi setelah ada musyawarah dari pihak masyarakat dan perhutani, kerjasama pun terjadi dengan membagi hasil dari hasil panen cengkeh tersebut”<sup>6</sup>

Kerjasama antara perhutani dan masyarakat saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih, banyak masyarakat yang melupakan kewajibannya yaitu membagi hasil panennya dengan pihak perhutani. Ini hampir sebagian dari masyarakat yang ikut menanam cengkeh di lahan perhutani tersebut, ungkapan bapak Edi selaku mandor.<sup>7</sup>

Berpijak dari uraian di atas penulis meneliti lebih lanjut mengenai kerjasama penanaman cengkeh di tanah perhutani tersebut. Penelitian ini berjudul.” Praktik Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Menurut Perspektif Hukum Islam.

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Ibid.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama tanaman cengkeh antara Masyarakat dan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap akad kerjasama tanaman cengkeh antara masyarakat dan perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan mu'amalah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Penyusun: Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan tentang akad kerjasama.



- b. Masyarakat: Diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan kegiatan kerjasama yang baik dan benar, terutama di Kabupaten Pacitan.
- c. Peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan semoga dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan kerjasama.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian, pengulangan penelitian dan duplikasi penelitian. Maka, penelitian terdahulu yang peneliti gunakan adalah berikut ini.

*Pertama*, Skripsi karya Erna Pulantari Setiyowati 2008 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun” Skripsi ini berangkat dari latar belakang tentang praktik penggarapan sawah oleh petani dengan sistim paroan, yang mana waktu penggarapan dan pembagian hasil panen antara pemilik dan pengarap didasarkan pada musim tanam dan menurut kebiasaan setempat. Pendapat para ulama secara umum memberikan keterangan bahwa penetapan waktu dan pembagian hasil harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah akad perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun lebih cenderung bersifat *mukhābarah*, karena benih dan semua biaya

dari petani penggarap. Adapun rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum islam dan sah menurut syara' meskipun penetapan waktu yang digunakan berdasarkan dengan musim tanam.<sup>8</sup>

*Kedua*, Skripsi karya Hudatul Muttaqin 2010 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap resiko gadai, di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari peneliti bahwa penanggung resiko atas kerusakan atau kematian pohon cengkeh pada Gadai perkebunan cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan fiqh. Hal ini dengan ketentuan apabila dari pihak penerima meminta ganti dengan pohon cengkeh yang di miliki dengan di perkebunan cengkeh di tempat lainnya. Karena di sini pihak penggadai akan menanggung beban yang memberatkan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Skripsi karya Endah Anarianti 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli daun cengkeh di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dengan masalah yang diangkat berupa penentuan harga yang

---

<sup>8</sup>Erna Pulantari Setiyowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*, (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2008

<sup>9</sup>Hudatul Muttaqin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Cengkeh di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo), 2010.

sudah di tentukan oleh pembeli. Kesimpulan dari peneliti bahwa penentuan harga jual daun cengkeh di Dusun Sooko Kabupaten Ponorogo dengan tidak ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Harga ditetapkan oleh pihak pabrik dan pembayarannya secara kontan. Daun cengkeh tersebut bercampur air, tetapi telah diketahui oleh pembeli. Antara penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu. Maka dengan ini tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Dengan demikian penentuan harga itu telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

*Keempat*, Skripsi karya Suparno 2012 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Penyadapan Getah Pohon Pinus di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Kesimpulan penelitian ini adalah pemilikan hak penyadapan getah pohon pinus di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pengelolaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga sudah sesuai dengan yang dikerjakan oleh pihak kedua. Pemilikan hak tersebut dengan mengalihkan hak penyadapan dari pihak kedua kepada pihak ketiga dengan penggantian sejumlah uang tanpa bukti yang menguatkan seperti saksi dan bukti hitam diatas putih adalah sah, akan tetapi kepemilikan hak tersebut sangat lemah karena proses pengalihan hak tidak ada saksi bahkan tidak disertai bukti yang kuat seperti kwitansi dan lain sebagainya, sehingga jika di kemudian hari ada masalah baik sengketa hak penyadapan dan lain sebagainya sampai ke jalur hukum tidak bisa dibuktikan, karena tidak adanya bukti hitam di atas putih

---

<sup>10</sup>Endah Anarianti, *Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Daun Cengkeh di Dusun Ngelegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo), 2012

melainkan hanya kerelaan diantara dua belah pihak secara lesan. Untuk penanaman tanaman yang ada di sela-sela pohon pinus juga sah karena pihak Perhutani tidak memperlmasalahkan selama tidak mengganggu atau tidak merugikan hasil penyadapan getah pohon pinus tersebut.<sup>11</sup>

*Kelima*, Skripsi karya Nila Safriana 2014 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” Kesimpulan penelitian ini bahwa pertama, akad dalam jual beli cengkeh muda di Dsn. Bodag Ds. Bodag Kec. Kare Kab. Madiun terdapat dua transaksi berdasarkan objeknya yang bertentangan dengan *syara'* dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan *syara'* tersebut bertentangan karena termasuk dalam jual beli gharar dan jual beli *mukhābarah* dimana keadaan objeknya masih samar dan masih muda. Kedua, dalam menentukan harga akhir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi telah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah menjadi adat kebiasaan yang diterima masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ketiga, mengenai resiko jumlah yang tidak sesuai maka adanya pembayaran ganti rugi hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* karena dapat diterima keduanya dengan adanya kesepakatan ketika akad, sedangkan mengenai pembatalan perjanjian yang

---

<sup>11</sup>Suparno, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan hakpenyadapan Getah pohon pinus di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi STAIN Ponorogo), 2012

dilakukan oleh penjual dengan menjual kembali cengkeh yang telah dijualnya kepada orang lain, maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena merupakan tipuan dan telah merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kerjasama dan bagi hasil, namun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu pada kerjasama dan bagi hasil yang dilaksanakan, sistem kerjasamanya, tempat penelitian, dan juga masalah yang dijadikan pokok pembahasan. Berangkat dari permasalahan kerjasama yang berbeda dari kerjasama yang biasanya, karena kerjasama ini terjadi setelah masalahnya sudah timbul atau akad terjadi di tengah permasalahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Kualitatif**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*), seorang peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena lapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada dua pihak yang telah melakukan kerjasama penanaman cengkeh di lahan perhutani pihak tersebut adalah masyarakat dan perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini digunakan

---

<sup>12</sup>Nila Safriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*, (Skripsi STAIN Ponorogo), 2014

<sup>13</sup>Soekarejo Margono, *"Metodologi Penelitian Pendidikan"*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2003), 38.



pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (*naturals setting*) sebagai sumber data langsung, dekriptif, yaitu proses penelitian lebih dipentingkan daripada hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial. Pendekatan Studi Kasus yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>14</sup> Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam kerjasama penanaman cengkeh di lahan perhutani pihak tersebut adalah masyarakat dan perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.<sup>15</sup>

## 3. Lokasi/Daerah Penelitian (khusus penelitian lapangan)

Penelitian dilakukan di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di tempat itulah terjadi kerjasama antara masyarakat dan perhutani itu dilakukan.

---

<sup>14</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

<sup>15</sup>Lexy JMoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 117.



#### 4. Sumber Data

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data tentang:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni kata-kata atau informasi yang di dapat dari informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai otoritas.<sup>16</sup> Informan yang dimaksud adalah dua pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama. Lebih detailnya dari pihak perhutani sebagai informan, sedangkan di pihak masyarakat sebagai pelaku penanamam serta informanya.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur terkait dengan skripsi ini untuk memperkuat teori yang digunakan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.<sup>17</sup> Fungsi data sekunder ini yakni menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung dari data primer. Data sekunder antara lain meliputi artikel-artikel mengenai kerjasama secara umumnya dan bagi hasil secara khususnya, literature, ataupun buku yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>16</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

<sup>17</sup>Ibid, 141.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hendak menggali makna dari fenomena yang bersifat empirik, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Penulis akan mengunjungi tempat terjadinya kerjasama tanaman cengkeh di lahan perhutani Desa Wonosobo Pacitan, disana penulis akan melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosobo dengan pihak perhutani, kemudian penulis merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya.
- b. *Interview* (wawancara), adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>18</sup> Wawancara mendalam disebut juga wawancara tidak berstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk tertentu informasi dari semua responden, bersifat luwes, susunan pertanyaan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.<sup>19</sup> Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap dua pihak yang terlibat dalam kerjasama

---

<sup>18</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

<sup>19</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

penanaman cengkeh dilahan perhutani yaitu pihak masyarakat dan Pihak Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.<sup>20</sup> Dokumentasi yang akan diambil diantaranya berupa arsip dan data-data mengenai kerjasama tanaman cengkeh di lahan perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

## 6. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut dengan berpegang pada model data yang di teliti. Model Data adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan.

---

<sup>20</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 158-160.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat reeleven dengan atau isu yang sedang dicari. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperklukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a. Perpanjangan kehadiran peneliti
- b. Observasi yang diperdalam
- c. Triangulasi
- d. Pembahasan sejawat
- e. Analisis kasus negatif
- f. Kecukupan referensi
- g. Dan pengecekan anggota

Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam penelitian ini hanya menggunakan dua (2) teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu perpanjangan kehadiran peneliti dan triangulasi.

---

<sup>21</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti berarti kembali ke lapangan, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru, sehingga memungkinkan derajat keabsahan data yang dikumpulkan. *Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2013), 273.

Bab I pendahuluan yang meliputi: judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yang meliputi: pengertian *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, pandangan ulama terhadap *mukhabarah*, rukun dan syarat mukhabarah, akibat akad *mukhabarah*, hikmah *mukhabarah*, bagi hasil *mukhabarah* dan berakhirnya *mukhabarah*.

Bab III hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercangkup di dalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, praktek kerjasama penanaman cengkeh, akad kerjasama penanaman cengkeh setelah tanamannya sudah besar di tanah Perhutani oleh masyarakat dengan pihak perhutani, dan proses bagi hasil tanaman cengkeh dari masyarakat dengan perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Bab IV ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi yang meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama penanaman cengkeh setelah tanamannya sudah besar di tanah perhutani, oleh masyarakat dengan perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dan



tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil tanaman cengkeh dari masyarakat dengan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Bab V merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### MUKHABARAH DALAM FIKIH ISLAM

#### A. Pengertian *Mukhābarah*

*Mukhābarah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya, dan bibit yang diperlukan berasal dari pekerja itu sendiri. Sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>23</sup>

Secara etimonologi, *al-mukhābarah* memiliki dua arti, yang pertama (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Arti kedua adalah *al-inbat* (menumbuhkan). Makna yang pertama adalah makna *majas* dan makna yang kedua adalah hakiki.<sup>24</sup>

Menurut istilah, *mukhābarah* didefinisikan oleh para ulama', seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*", sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menurut Hanafiyah, *Mukhābarah* ialah :

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi"<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muhsthafa Al-bugha dkk , *FiqhManhaji Imam Asy-Syafi'I*,Jilid 2, (Yogjakarta: DarulUswah, 2012) ,278

<sup>24</sup>Abdurrahman Al Jaziri, *FiqhEmpatMadzab*,Jilid IV(Semarang: CvAsyfa, 1994),15.

<sup>25</sup>Abdurrahman Al Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Qalam, tt), 2-4.

2. Menurut Syafi'iyah *Mukhābarah* ialah:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya : “Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola”.<sup>27</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *mukhābarah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.<sup>28</sup>

3. Menurut Hanabilah *Mukhābarah* ialah :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok taman atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya”.

4. Menurut dhahirnash, al-Syafi’I berpendapat bahwa *mukhābarah* ialah:

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya : “*Mukhābarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola”.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa<sup>29</sup> *mukhābarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan

---

<sup>26</sup>MuhamadHasbi Ash Shidiqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Semarang: PT PustakaRizki Putra,1997), 425

<sup>27</sup>Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PustakaSetia,2001),206.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), 154-155.

<sup>29</sup>Ibid, 155.

pengarap menurut kesepakatan bersama. Adapun biaya dan benihnya dari pengarap tanah. Pada umumnya, kerjasama *mukhābarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.<sup>30</sup>

## B. Dasar Hukum Mukhābarah

Dasar hukum yang digunakan secara khusus dapat dipahami dari hadits Nabi Dari Ibnu ‘Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْزَعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا فَسْتَلُّوْا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقَرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى آجَلَ هُمْ عُمَرَ. وَلِمُسْلِمٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ نَخْلٍ خَيْبَرٍ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a (katanya) : “sesungguhnya Rasulullah Saw, memperkerjakan orang-orang Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman. *Mutafaq’* alaih. Dan dalam suatu riwayat bagi keduanya: lalu mereka meminta kepada Rosulullah agar beliau menetapkan mereka pada pekerjaan itu dengan syarat mereka memenuhi tugasnya dan bagi mereka separuh dari hasil kurma. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka. Kami tetapkan kamu sekalian bagi pekerjaan itu selama kamu mau. Lalu mereka tetap mengarap tanah itu hingga Umar r.a mengusir mereka. Menurut riwayat muslim bahwa Rasulullah menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazah et.al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 115-117.

*kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi hasil mereka separuh dari hasil buahnya.*<sup>31</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibu Abbas r.a.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُحَابَرَةَ وَ لَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَزْرَعَ فُقُوقَ بَعْضِهِمْ بِيَعُضٍ بَقُو لَهُ مِنْكَ نَتَّ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا حَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya: “*sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermukhabarah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikann faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu*”.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’ r.a. dari Nabi Saw, Beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ لَهُ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (رواه أبوداود)<sup>33</sup>

Artinya: “*Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak*”.

Selain itu juga didasarkan pada kaidah fiqhiyah merumuskan:

<sup>31</sup> Mohamad Sifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya:TerbitTerang),372

<sup>32</sup> Imam Muslim Abi Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) 21.

<sup>33</sup> AbuDaud, *Shahih Li Abi Daud* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997) 45.

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم.

Artinya: “Pokok hukum segala macam akad dan mu’amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya”.<sup>34</sup>

Di antara *hadits* yang menunjukkan diperbolehkannya akad *mukhābarah* adalah riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ، وَقَا لَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَفَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

Artinya: “Nabi Saw memperkerjakan penduduk khaibar dengan bayaran berupa separuh dari hasil panen buah-buahan atau tanaman yang diperoleh. Beliau Saw bersabda, ‘kami menempatkan kalian di tanah khāibar dengan syarat seperti itu selama kami menginginkannya.’ Demikian akhirnya mereka menetap di sanahingga saat Umar R.a mengusirnya”<sup>35</sup>

Menurut pengarang kitab *al-Minhaj*, bahwa *mukhābarah*, yaitu mengerjakan tanah (mengerjakan sawah atau ladang) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja. Pendapat ini beralasan kepada beberapa *hadits* Shahih, antara lain *hadits* Tsabit Ibn Dhakak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berubah.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 20.

<sup>35</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* Terj. Thahirin Saputra et.al (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), 54.

<sup>36</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi* (Jakarta: Karya indah, 1986), 134-135.



Mengenai larangan parohan kebun terdapat beberapa *hadits* yang jelas, di antaranya adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِحَا قَلَّةٍ وَالْمَزَابِنَةِ وَالْمِحَا بَرَّةٍ . وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُبْدُو صِلَاحَهُ . وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْذِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَّ يَا .

Artinya: “Bersumber dari jabir bin Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Saw. Melarang muhaqalah, muzabanah, Mukhābarah. dan jual beli buah sampai tampak kelayakannya, dan tidak boleh dijual kecuali (dibayar) dengan dinar atau dirham selain ‘araya,”<sup>37</sup>

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *mukhābarah* dan menganggapnya *fasid*. Begitu pula Imam Syafi’i, tetapi sebagian ulama Syafi’iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan musaqah (pengelola kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan *mukhābarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama Nabi dengan orang *Khaibar* dalam mengelola tanah bukan termasuk *mukhābarah*, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan, hal itu dibolehkan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim IV*, Terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 38.

<sup>38</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 201), 206-207.

Abu Yusuf dan Muhamad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik Ahmad, dan Abu Dawud Al-Zhahiri berpendapat bahwa *mukhābarah* dibolehkan. Hal itu didasarkan pada *hadits* yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi Saw. Bermuamalah dengan ahli khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan selain itu, *mukhābarah* dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam *mukhābarah*.<sup>39</sup>

Menurut Imam Nawawi, Abu Yusuf, Muhamad dan sebagian mazhab Syafi'i *mukhābarah* boleh dilakukan, sebab di sini dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan Imam Nawawi menyatakan, salah satu cara agar *mukhābarah* bisa sama-sama menghasilkan tanpa mengeluarkan upah adalah dengan menyewakan separoh garapan dan memberikan separoh benih, sehingga tanah tersebut bisa diolah dan separoh lainnya disewakan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 280

<sup>40</sup> Ach. Khudori Sholeh, *Fiqih Konseptual Perspektif Sufi-Sufi* (Jakarta: PT. Pertja, 1999),115.

### C. Rukun dan Syarat Mukhābarah.

#### 1. Rukun *Mukhābarah*.

Rukun yang harus dipenuhi agar akad *mukhābarah* menjadi sah menurut *jumhur 'ulama'* yang membolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani penggarap (pengelola).
- c. Objek *mukhābarah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerjasama pengelola.
- d. Ijab dan Qabul.

Secara sederhana *Ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).<sup>41</sup>

Lain halnya dengan ulama Hanafiyah, mereka berpendapat rukun *mukhābarah* adalah *Ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *mukhābarah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanam.<sup>42</sup>

Adanya ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun *mukhābarah* ada satu, yaitu *Ijab* dan *qabul*, boleh dilakukan dengan *lafāzh* apa saja

---

<sup>41</sup>Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), 275.

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 158.

yang menunjukkan adanya *Ijab qabul* dan bahkan *mukhābarah* sah dilafazhkan dengan *lafāzh ijarah*.<sup>43</sup>

## 2. Syarat *Mukhābarah*.

Syarat-syarat *mukhābarah*

- a. Syarat yang bertalian dengan “*aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu; 1) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 2) hasil adalah milik bersama, 3) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, 4) bagian kedua belah pihak sudah diketahui, dan 5) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Hal-hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami, yaitu 1) tanah tersebut dapat ditanami, 2) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah 1) waktunya telah ditentukan, 2) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 159.

kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), dan 3) waktu tersebut memungkinkan ke dua belah pihak menurut kebiasaan.

- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *mukhābarah*, tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibedakan kepada pemilik tanah.<sup>44</sup>

Adapun hal-hal yang terkaid dengan syarat *mukhābarah* ada beberapa versi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Abu Yusuf dan Muhamad.

Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa *mukhābarah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam. Secara rinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad).

(a) *Mumayiz*, tetapi tidak disyaratkan *baligh*.

---

<sup>44</sup>Ismail Nawāwī, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010),279.

<sup>45</sup>*Ibid*, 208

(b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang yang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.<sup>46</sup>

## 2) Syarat tanaman.

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik diserahkan kepada pekerja.

## 3) Syarat dengan garapan

(a) Memungkinkan untuk digarap, yakni jika ditanami tanah itu akan menghasilkan.

(b) Jelas.

(c) Ada penyerahan tanah.

## 4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan.

(a) Jelas ketika akad.

(b) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad.

(c) Ditetapan ukuran antara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.

(d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang melangsungkan akad. Tidak dibolehkan menyaratkan

---

<sup>46</sup> Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebab itu Ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi orang yang tidak murtad, karena tindakan orang murtad *mauqud*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun abu Yusuf dan Muhamadhasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad itu tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga sesama non muslim. Lihat: Hasan,, *Berbagai*,276.



bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti biji.<sup>47</sup>

5) Tujuan akad

Akad dalam *mukhābarah* harus didasarkan pada tujuan *syara'* yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad, maka *mukhābarah* dianggap rusak.

7) Syarat jangka waktu waktu

Jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhābarah* mengandung makna akad *ijarah* dengan imbalan sebagian hasil panen, oleh sebab itu jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat.<sup>48</sup>

2) Menurut Ulama' Malikiyah

Syarat-syarat *mukhābarah* menurut ulama Malikiyah adalah

- a) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.

---

<sup>47</sup>Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan didalam surat perjanjian, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, walau pun lahan yang dikelola sangat luas.

<sup>48</sup> Abdul Rahman, *fiqh*, 117.

- b) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan petani penggarap.
  - c) Benih harus berasal dari kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Menurut Ulama' Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak menyaratkan persamaan hasil yang diperoleh kedua belah pihak. Mereka berpendapat *mukhābarah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang akan keluar dari bumi, sedangkan benihnya dari pengelola.<sup>49</sup>

- 4) Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah tidak menyaratkan persamaan antara penghasilan pekerja dan pemilik tanah, namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya, yaitu:

- a) Benih berasal dari pemilik, tetapi ada riwayat bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b) Kedua orang yang melakukan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c) Mengetahui dengan jelas jenis benih.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindi Persada, 2008), 209.

<sup>50</sup>*Ibid*, 210

#### **D. Akibat Akad Mukhābarah**

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad *mukhābarah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.<sup>51</sup>

#### **E. Hikmah Mukhabarah**

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaiknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan

---

<sup>51</sup>Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), 278.

lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan ada tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.<sup>52</sup>

*Mukhābarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. *Mukhābarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Oleh sebab itulah, dibolehkan *mukhābarah* agar tanah tidak tersia-siakan. Demikian pula, banyak manusia yang mempunyai tanah yang berisi tanaman *nakhāl* atau kurma, tetapi tidak sanggup berbuat seperti di atas.<sup>54</sup>

#### **F. Bagi Hasil Mukhābarah**

Imam Qurtubi mengatakan bahwa pertanian termasuk fardu *kifāyah*, karena itu kewajiban bagi imam memaksakan manusia kearah itu dan apa saja yang termasuk pengertiannya, dalam bentuk menanam pohon. Dalam pertanian, manusia dituntut mempunyai keahlian, jika manusia itu tidak

---

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 159.

<sup>53</sup>Nawawi, *Fiqh*, 281-282.

<sup>54</sup>Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 135.

mampu untuk mengelolanya, maka dianjurkan untuk diserahkan kepada orang lain dengan upah sebagian dari hasil tanaman tersebut.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan tanah dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan dengan bagi hasil di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>55</sup>

Mengenai bagi hasil ini Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَتَعَمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا ...

Artinya: “bersumber dari Abdillah Ibn Umar dari Rasulullah Saw. Menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang yahudi Khāibar agar mereka mengurusnya dengan biaya dari mereka sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari buahnya.”<sup>56</sup>

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad.

<sup>55</sup> Sayid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'Arif, 1988), 146.

<sup>56</sup> Sadiqi Muhamad Jamil, *Sunan Abi Daud III*, Terj. Bey Arifin (Beirut: Dar al Fikri, 1994), 235.

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, Fuqaha' berpendapat bahwa pembagian hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, dengan beralasan bahwa penyiraman buah yang sudah terlihat matang tidak diperlukan lagi, sehingga tidak ada keharusan untuk mengadakan akad bagi hasil, karena buah tersebut sudah bisa dijual pada waktu itu. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa jika pekerjaan itu terjadi pula maka hal itu menjadi perburuhan. Di samping, itu mereka juga berpendapat bahwa pembagian itu lebih dibolehkan jika buah tersebut sudah terlihat kebaikannya?.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil, jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa waktu tersebut jelas, yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan *Zhahiri* membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu. Menurut jumhur fuqaha' tidak tertentu waktu bisa dimasuki unsur kesamaran, karena dipersamakan dengan sewa menyewa. Golongan *Zhahiri* berpegang dengan sabda Nabi Saw dari Imam Malik.<sup>57</sup>

أَوْفِرْكُمْ مَا أَفْرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: “saya mengakui kamu apa yang diakui Allah atasmu”

Imam Malik memakruhkan akad bagi hasil untuk tenggang waktu yang panjang (tahun). Berakhirnya tahun pada akad bagi hasil adalah dengan telah dilakukannya pemotongan buah, ditentukan dengan tanggal.

---

<sup>57</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990), 259-260.



Fuqaha' berpendapat bahwa pembagian dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, sebagian besar ulama' berpendapat bahwa pembagian hasil antara penggarap dengan pemilik tanah harus menggunakan takaran tidak boleh berdasarkan takaran semata.<sup>58</sup>

Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan juga pembagian hasil panen bisa adil, maka pembagian hasil *Mukhābarah* harus mengarah pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Jika benih berasal dari pemilik tanah maka semua hasil bagi pemilik tanah dan petani menggarap mendapatkan ujuh mitsil, begitu sebaliknya.
2. Jika benih berasal dari petani dan penggarap (parohan), kemudian pemilik tanah menyewakan separoh tanahnya kepada penggarap, maka penggarap mendapatkan bagian  $\frac{3}{4}$  dan pemilik tanah mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian.
3. Jika benih dari penggarap seumpama penggarapan menyewa separoh tanah kepada pemilik tanah dan pemilik tanah mendapat imbalan separoh tenaga dan alat maka penggarap mendapatkan  $\frac{1}{2}$  begitu juga pemilik tanah.<sup>59</sup>
4. Jika benih dari pemilik tanah dan pemilik tanah membantu kerja maka pemilik tanah mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dan petani penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 258.

<sup>59</sup> Muhyidin Ibn Syarofi Abi Zakariya, *Roudoh al-Tolibin IV* (Beirut: Dar Al-Fikri, tt), 339-340.

5. Jika benih dari penggarap maka pemilik tanah mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dan petani penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian.
6. Jika benih, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen bagi pemilik tanah dan  $\frac{1}{3}$  bagian bagi petani penggarap.
7. jika semuanya berasal dari petani penggarap, maka separoh bagi pemilik tanah dan separoh bagi petani penggarap.

Dari sini dapat dipahami bahwa pembagian hasil dalam *Mukhābarah* ditentukan berdasarkan dari siapa benih dan biaya berasal, tidak selamanya akan sama ataupun tetap.<sup>60</sup>

#### G. Berakhirnya Mukhābarah

Beberapa hal yang menyebabkan *Mukhābarah* berakhir:

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya habis, sedangkan panen belum dilaksanakan, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.

Menurut jumhur ulama, selama menunggu panen petani berhak mendapatkan upah sesuai menurut adat setempat, yang biasa sekarang disebut dengan UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian itu seperti pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani itu.<sup>61</sup>

2. Menurut ulama Mazhab *Hanafi* dan *Hanbali*, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Mukhābarah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab

---

<sup>60</sup>Al-Iman Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amirrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 283.

<sup>61</sup>Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), 278.

Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad *ijarah* tidak dapat diwariskan.

3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *mukhābarah* tersebut seperti:

a. Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.

Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen.

Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada, karena petani tidak mendapatkan bagian dari hasil pertanian itu.

b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>62</sup>

#### **H. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Mukhābarah*.**

*Mukhābarah* salah satu bentuk ta'awun antarpetani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 279.

mampu menanaminya. Maka, Islam menyari'atkan *mukhābarah* sebagai jalan tengah baginya.

Namun, ada sedikit permasalahan terkait dengan sikap Ulama' terdapat dalil-dalil yang telah diungkapkan di atas yang tentunya berpengaruh sekali dalam eksistensi penhari'atan *mukhābarah*. Dalam hal ini, munculnya hadits tentang *mukhābarah* dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. telah melarang dilakukannya *mukhābarah* setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang *mukhābarah* yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya.<sup>63</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa hukum *mukhābarah* ini termasuk akad yang terlarang telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya, dia menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan *mukhābarah*. Dengan adanya bantahan dari Zaid ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi *naskh* dalam hukum diperbolehkannya *mukhābarah*.

Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah Saw. Tentang *mukhābarah* dalam hal ini bersifat kasuistik, dimana Beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad

---

<sup>63</sup>Abdul 'Adzim, *al-wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz*, Terj. Team Tashfiyah LIPIA (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 581.

*mukhābarah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *mukhābarah* secara hukum, melainkan arahan Beliau kepada orang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.<sup>64</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibn Qudamah, pengarang kitab al-Mughni, mengutip pendapat Abu Ja'far bahwa Rasulullah Saw. Memperkerjakan penduduk *Khāibar* dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga atau seperempat.<sup>65</sup>

Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya, sehingga statusnya menjadi *ijma' sukuti*.<sup>66</sup> Pendapat ini diikuti oleh 'Ali, Ibn Ma's'ud 'Umar Ibnu Abdul Aziz, al-Qasim, 'Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *mukhābarah* dan menganggapnya *fāsid*.<sup>68</sup> Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian Ulama' Syafi'iyah.<sup>69</sup> Mengakuinya dan mengaitkannya dengan (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak memperbolehkan sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, 582.

<sup>65</sup> Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: Cv Asyfa, 1994), 44.

<sup>66</sup> *Ijma' sukuti* adalah penyampaian sebuah pendapat oleh sebagian mujtahid, dan setelah mereka mengetahuinya, sebagian yang lain diam (*no comment*), tanpa ada indikasi pengingkaran.

<sup>67</sup> Abdullah et.al, *al-Fiqh al-Musyassar Qism al-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyah Hadits* terjemah. Miftahul Kahiri (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 301.

<sup>68</sup> Menurut mereka objek dalam *mukhābarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada atau *al-ma'dun* dan tidak jelas atau *al-jahalah* ukurannya, sehingga keuntungannya yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja pertanian tidak menghasilkan, sehingga petani tidak menghasilkan apa-apa dari hasil pekerjaannya. Lihat; M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 273-274.

<sup>69</sup> Abdullah et.al, *al-Fiqh*, 302.



Pendapat yang *rajih* (valid) adalah disyariatkan *mukhābarah* berdasarkan *hadits-haditsahih* yang menjelaskannya. Adapun *hadits* dari Rafi' Ibn Khdiq bahwa Rasulullah Saw.<sup>70</sup> Melarang *mukhābarah* telah ditolak oleh Zaid Ibn Tsabit yang menyatakan bahwa larangan itu untuk menghindari perselisihan. Ibn Abs juga sependapat dengan Zaid, ia berkata; Sesungguhnya Rasulullah Saw, 'tidak melarang atau mengharamkan *mukhābarah*, tetapi memerintahkan agar manusia mempunyai rasa kasih sayang satu sama lainnya.<sup>71</sup>

Setelah diperhatikan, perbedaan pendapat terjadi karena berbeda dalam memahami sebuah dalil. Sebenarnya akad *mukhābarah* ini didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini pun juga disinggung dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢}

Artinya ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> *Ibid*, 302.

<sup>71</sup> Abdullah et.al, *al-Fiqh*, 302.

<sup>72</sup> Al-Qur'an, 5:2.



**BAB III**

**PRAKTIK KERJASAMA TANAMAN CENGKEH DI LAHAN**

**PERHUTANI DI DESA WONOSOBO KECAMATAN NGADIROJO**

**KABUPATEN PACITAN**

**A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Desa Wonosobo**

Setiap Desa pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos, tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini, Desa Wonosobo juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah di bawah ini.<sup>73</sup>

Desa Wonosobo adalah desa pemekaran, dari Desa Wonokarto karena wilayahnya yang luas maka dimekarkan menjadi tiga bagian, yaitu Desa Wonokarto (desa induk), Desa Wonoasri (desa pemekaran) dan Desa Wonosobo (desa pemekaran), kemudian setelah dimekarkan menjadi tiga bagian, maka langsung membentuk aparat desa, yang sekiranya mampu membawa ketentraman daerah.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2016.

<sup>74</sup> *Ibid.*

## 2. Keadaan Geografis

Desa wonosobo merupakan salah satu dari 18 desa di wilayah kecamatan Ngadirojo, yang terletak 13 km ke arah Utara dari kota Kecamatan, Desa Wonosobo mempunyai luas wilayah seluas 472,99 Ha / M2. Desa Wonosobo dan Desa Wonoasri adalah desa pemekaran dari desa induk yaitu Desa Wonokarto. Pemekaran desa itu diresmikan oleh Bupati Pacitan Bapak H Sutrisno di balai desa Wonokarto.<sup>75</sup>

Desa Wonosobo terdiri dari 5 Dusun yaitu : Sobo, Galih, Kepuh, Kajon, dan Kodo. dengan jumlah penduduk 1.992 jiwa atau 534 KK. Daerah-daerah yang membatasi Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo termasuk Desa pemekaran
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo.

Letak kondisi Desa Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 13 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 44 Km

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saidi Pj Kepala Desa Wonosobo 17 februari 2019,

c. Benteng Alam : Pegunungan dan perbukitan

Masyarakat di wilayah Desa Wonosobo tersebut menanam berbagai jenis tanaman mulai dari padi, ketela, jagung, kunyit dan lain sebagainya. Tanaman yang sangat menjanjikan hasilnya sampai sekarang adalah kebun cengkeh, karena nilai jual dari buahnya sangat tinggi.<sup>76</sup>

Wonosobo masih terdapat tanah milik Perhutani yaitu hutan pinus. Hutan pinus ini dibagi menjadi dua yaitu hutan pinus yang tergolong hutan lindung dengan luas 35 ha dan hutan pinus yang tergolong hutan produksi dengan luas 112 ha.<sup>77</sup>

Hutan pinus yang tergolong hutan lindung tidak boleh ditebang, tujuannya sebagai hutan lindung untuk pencegahan erosi, longsor dan sebagainya tetapi getahnya dapat diambil. Adapun hutan pinus produksi adalah hutan yang diambil getahnya tetapi jika sudah tidak bisa menghasilkan getah maka dilakukan penebangan dan dilakukan reboisasi agar getah yang dihasilkan bisa maksimal. Hutan pinus yang menjadi hutan lindung dan hutan produksi sampai sekarang masih dilakukannya kerjasama penyadapan getah pohon pinus antara masyarakat dengan perhutani dan bagi hasil tanaman cengkeh antara masyarakat dengan Perhutani.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2016.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saidi Pj Kepala Desa Wonosobo 17 februari 2019,

### 3. Keadaan Penduduk

Desa Wonosobo merupakan desa yang tidak begitu padat penduduknya. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Desa Wonosobo tahun 2019 adalah 1.992 jiwa, terdiri dari laki-laki 963 jiwa dan perempuan 1.029 jiwa dengan jumlah KK 534, dengan perincian menurut umur sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No	Umur (tahun)	Jumlah (jiwa)
1	>65	157
2	60 – 65	112
3	55 – 60	118
4	50 – 55	106
5	45 – 50	136
6	40 – 45	199
7	35 – 40	204
8	30 – 35	188
9	25 – 30	171
10	20 – 25	125

11	15 – 20	127
12	10 – 15	132
13	5 – 10	139
14	< 5	195
	Jumlah	1.992

(Data statistic Desa Wonosobo Tahun 2019)<sup>79</sup>

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Wonosobo bisa dikatakan cukup baik, walaupun ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang mampu. Meskipun dibidang kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil bertani.

Petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Wonosobo. Hal ini karena luasnya lahan pertanian yang tersedia. Selain pertanian sebagian ada juga yang berdagang. Sebagian yang lain ada juga yang bekerjasama dengan Perhutani yang menanam cengkeh di antara sela-sela pohon pinus dengan tidak izin terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>80</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

<sup>79</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2016.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Staf Kepala Desa Wonosobo 17 februari 2019,

**Tabel 1.2**

**Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Wonosobo**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	968
2	Pedagang	46
3	Peternak	209
4	PNS	18
5	Tukang / jasa	6
6	Lain – lain	15

(Data Statistic Desa Wonosobo Tahun 2018)<sup>81</sup>

**5. Keadaan Sosial Pendidikan**

Sekolah di antaranya dalam bidang pendidikan di Desa Wonosobo mempunyai pendidikan yang cukup dan mendapat perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pendidikan selain yang di dapat dari orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah di antaranya :

- a. TK : 2 unit
- b. SD/MI sederajat : 3 unit
- c. SMP sederajat : 1 unit<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2016.



d. SMA sederajat :-

**Tabel 1.3**

**Jumlah Anak Tamat Pendidikan Umum**

No	Tamat Pendidikan Umum	Jumlah
1	Tamat SD	289
2	Tamat SLTP	285
3	Tamat SLTA	245
4	Tamat D1, D2, D3	11
5	Sarjana / S-1	16
	<b>Jumlah</b>	<b>846</b>

(Data statistic Desa Wonosobo 2018)<sup>83</sup>

## 6. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tergolong masyarakat muslim. Dari jumlah penduduk Desa Wonosobo sebanyak 1992<sup>84</sup> jiwa semua pemeluk agama Islam. Ketersediaan sarana ibadah cukup memadai. Tempat ibadah di Desa Wonosobo terdiri dari 15 masjid dan 12 mushola.

---

<sup>82</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2019.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Dokumentasi Desa Wonosobo tahun 2016.

a. Praktik keagamaan dalam masyarakat

Diatas sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Wonosobo mayoritas memeluk agama Islam, hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan rutin keagamaan Desa Wonosobo. Mereka selalu taat menjalankan agamanya dengan melakukan ibadah, mengadakan pengajian dan yasinan keliling dari rumah ke rumah yang rutin dilaksanakan pada malam jum'at untuk bapak-bapak dan jum'at siang untuk ibu-ibu.<sup>85</sup> Kegiatan TPA (taman pendidikan al-Qur'an) bagi anak-anak rutin dilaksanakan setiap sore hari pada hari jum'at sampai hari minggu.

b. Pemahaman dan kesadaran terhadap ajaran agama Islam

Pemahaman masyarakat terhadap agama terbilang kurang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hal yang menyimpang dari aturan-aturan agama seperti masyarakat yang masih mempercayai benda-benda keramat (seperti jimat).<sup>86</sup> Sebagian ada yang memahami ajaran agama Islam akan tetapi enggan mengamalkannya karena terpengaruh oleh lingkungan atau teman dekat yang kurang mendukung.<sup>87</sup>

**B. Praktik Akad Kerjasama Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebuah Desa yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muji Staf Desa Wonosobo, 19 Februari 2019

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

petani. Dalam bermasyarakat sesama profesi tidak lepas dari tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya baik dalam hal bertani atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong-menolong yang biasa dilakukan masyarakat dalam hal bertani misalnya dengan gotong-royong mencangkul, kerja bakti dan lain-lain. Rasa gotong-royong di Desa Wonosobo tersebut masih sangat kental misalnya dalam urusan kerjasama pengarapan tanah dengan sistim parohan antara pemilik lahan dan pengarap.

Adapun pengolahan lahan perhutani yang dilakukan oleh masyarakat terjadi sekitar tahun 1999. Ketika itu *uforia* penebangan hutan secara terang-terangan dilakukan oleh masyarakat yang mana hasil dari penjualan pohon pinus itu untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah penebangan pohon pinus itu masyarakat memberanikan diri untuk mengarap lahan perhutani dengan cara menanam rempah-rempah (Jahe, Jangelan (Cincau), Kunyit, Lengkuas dan lain-lain), sebenarnya pada waktu itu dari pihak perhutani sudah mengetahui tetapi tidak mempermasalahakan hal itu, karena tanaman yang ditanam Masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan pohon pinus.

Mengingat kebutuhan yang semakin banyak dan kalau cuma menggandakan dari hasil panen rempah-rempah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak kebutuhan yang tidak tercukupi kemudian Bapak Basuki mempunyai pemikiran kalau lahan perhutani mempunyai potensi yang baik kalau ditanami cengkeh karena tanahnya masih subur dan tentunya jika tanah subur hasil yang didapat dari tanaman cengkeh pun semakin banyak.

Setelah 7 tahun tanam cengkeh sudah besar-besar dan sebagian juga ada yang sudah mau berbuah disini muncul permasalahan pihak perhutani banyak yang mengetahui dan mau memusnahkan pohon cengkeh tersebut karena pihak perhutani mengklaim pohon cengkeh yang sudah besar-besar tersebut bisa merusak dan menghambat perkembangan pohon pinus, banyak masyarakat yang mulai resah jika tanaman cengkehnya akan dimusnahkan oleh pihak perhutani, akhirnya dari pihak masyarakat menemui pihak perhutani untuk menyelamatkan aset mereka supaya tanaman cengkeh yang sudah subur itu bisa ditolong.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Widodo TU KPH Lawu, beliau memberikan penjelasan bahwa pihak perhutani meminta kepada masyarakat jika masyarakat ingin menyelamatkan tanaman mereka, maka mereka harus membuat suatu lembaga yang mengatas namakan pihak penanam cengkeh di lahan perhutani tersebut, karena pihak Perhutani tidak bisa membuat kerjasama jika dilakukan antar individu. Akhirnya terbentuklah suatu wadah atau lembaga yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Jaya yang mencakup Desa Wonosobo, Desa Wonokarto, dan Desa Wonoasri untuk menjembatani kerjasama tersebut,<sup>89</sup>

Setelah perjanjian kerjasama disepakati Pihak LMDH mendaftarkan ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dan akhirnya Notaris atau pejabat pembuat akta tanah Kabupaten Pacitan Menteri Kehakiman RI NO:

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muji (Masyarakat Dusun Sobo Desa Wonosobo), 11 Maret 2019

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paidi (Mandor Perhutani) 11 Maret 2019.

C-64.HT.03.01 TH 2012 tanggal 17 Februari 2012 mengeluarkan pernyataan keputusan rapat pendirian Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “TANI JAYA”

Setelah dikeluarkan surat keterangan dari Notaris, Pihak KPH LAWU mengeluarkan surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Berupa Budidaya Tanaman Cengkeh antara Perum Perhutani KPH LAWU dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) TANI JAYA.<sup>90</sup>

kemudian kerjasama ini dilakukan setelah tanaman cengkeh sudah mulai kelihatan hasilnya atau sudah menunjukkan tanda-tanda akan berbuah, karena dilihat dari berbagai pertimbangan. Jika tanaman ini tidak bisa diselamatkan dikhawatirkan akan menimbulkan suatu konflik antar kedua belah pihak, yaitu pihak masyarakat dengan pihak Perhutani. Selain itu, jika dilihat dari nilai jualnya, sampai saat ini tanaman cengkeh memiliki harga jual yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain.<sup>91</sup> Selanjutnya setelah semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak Perhutani yaitu membuat suatu lembaga yang megatasnamakan para penanam cengkeh di tanah Perhutani sudah terbentuk.

Lalu ketua LMDH mengumpulkan masyarakat untuk menindak lanjuti kerjasama Tanaman cengkeh antara Masyarakat dengan Pihak Perhutani, dari hasil musyawarah tersebut akhirnya mendapat suatu kesimpulan bahwa praktek kerjasama tanaman cengkeh antara pihak

---

<sup>90</sup> Perum Perhutani Petunjuk Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Berupa Budiya Tanaman Cengkeh.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono (Ketua asper KBKPH Pacitan Selatan), 17 Maret 2019

Perhutani dengan pihak masyarakat di Desa Wonosobo. Dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama termasuk bagi hasil (persentase kerjasama), dan Masyarakat menandatangani isi dari perjanjian itu. Begitulah *sighat Ijab qabul* yang terjadi pada praktek kerjasama tanaman cengkeh di Lahan Perhutani di Desa Wonosobo.

### C. Praktik Bagi Hasil Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani di Desa

#### Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Dalam hal bagi hasilnya, pihak LMDH mengajukan permohonan bagi hasil atau profit sharing kepada KPH LAWU. Kemudian KPH LAWU mengeluarkan hasil keputusan rapat sebagai berikut:

1. Untuk perjanjian kerjasama dilakukan antara LMDH dengan Perum Perhutani
2. Besarnya sharing yang dipungut oleh LMDH dari pemilik tanaman cengkeh sebesar 40 %
3. Pemberian sharing LMDH keperum Perhutani sebesar 20%
4. Proporsi sharing untuk LMDH yang sebesar 20% adalah:
  - a. LMDH = 6%
  - b. Desa setempat = 6 %
  - c. Muspika Kec.Ngadirojo = 1%
  - d. Biaya operasional =7%
5. Pada saat pendapatan pohon serta penafsiran produksinya dilakukan bersama-sama antara pihak Perhutani, Desa dan LMDH.



6. Dari hasil pendataan tersebut sebagai lampiran perjanjian kerjasama dan masing-masing yang melakukan pendataan saling mengetahui hasilnya untuk evaluasi bersama.<sup>92</sup>

Pemaparan di atas merupakan bagi hasil yang harus disetor pihak LMDH kepada pihak Perhutani, sedangkan masyarakat kepada LMDH perindividu profit sharingnya atau bagi hasilnya, 60% untuk masyarakat, 20% Perum Perhutani dan 20% untuk LMDH atau seperempat dari hasil buah tanaman cengkeh tersebut. Biasanya pada saat tanaman cengkeh berbuah, pihak Perhutani beserta masyarakat melakukan penaksiran atau memperkirakan hasil dari tanaman cengkeh yang akan dipanen. Sehingga pihak Perhutani maupun ketua LMDH bisa memprediksi hasil setoran dari masyarakat. Mekanisme pembayaran profit sharing dari petani langsung ke pengurus LMDH berupa uang yang besaran harganya disepakati harga pasar pada saat mereka membayar dengan bukti kwitansi, dan setelah dari petani pembayaran lunas maka LMDH baru menyetor ke Perhutani sebesar 50% dari jumlah setoran petani ke LMDH yang di sertai dengan BAP. Hal ini bisa diterima oleh masyarakat karena dengan adanya kerjasama ini kebutuhan masyarakat bisa lebih ringan dan tanaman cengkehnya juga masih bisa tertolong selain itu dapat menumbuhkan rasa saling tolong-menolong sesama manusia yang membutuhkan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Petunjuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan Tani Jaya.

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Paiman (Masyarakat Dusun Kepuh Desa Wonosobo), 19 Maret 2019.

Akan tetapi tidak semua Masyarakat atau anggota LMDH yang mau menyetorkan kewajiban kepada pihak Perhutani. Berdasarkan pengakuan Bapak Parlan, dia tidak menyetorkan jatah untuk Perhutani karena faktor banyaknya kebutuhan pribadinya sedangkan tanaman cengkeh yang ada di lahan Perhutani tidak terlalu banyak jumlah tanamannya, dan juga mahalnya harga pupuk jika hasil buahnya nanti diserahkan ke pihak LMDH maka kebutuhannya banyak yang tidak terpenuhi.<sup>94</sup>

Secara teori dan kesepakatan praktek kerjasama ini seharusnya berjalan sebagaimana kesepakatan awal, mulai dari hak, kewajiban dan seterusnya namun lagi-lagi para pihak dibenturkan oleh pertentangan yang tercipta dengan sendirinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintahnya. Banyak penyelewengan yang terjadi membuat masyarakat jenuh untuk dibohongi. Dan asumsi seperti ini secara otomatis memiliki implikasi yang buruk terhadap eksistensi perjanjian kerjasama tersebut hal ini bisa dilihat dari sebagian pengelola yang tidak mau menyetorkan jatah Perhutani.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bandi (Masyarakat Dusun Kodo Desa Wonosobo), 20 Maret 2019.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA  
TANAMAN CENGKEH DI LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOSOBO  
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian Kerjasama**

**Tanaman Cengkeh di Lahan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan  
Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>95</sup> Di antaranya adalah adanya kerjasama yang terjalin antara anggota masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosobo dengan pihak Perhutani.

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian, ketika terjadi sengketa. Ada beberapa ketentuan baik dalam al-Qur'an, maupun hadits Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),154

<sup>96</sup> *Ibid*,154.

Di dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 mengenai keutamaan perdamaian sebagai berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil*<sup>97</sup>

*Mukhābarah* adalah kerjasama atas lahan pertanian dan hasil dari tanaman dibagi antara pemilik tanah dengan petani penggarap, sedangkan benih berasal dari petani penggarap. Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu wacana tentang agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena menyangkut kepentingan ekonomi orang lain, di mana pihak yang tidak mempunyai lahan juga bisa ikut menikmati hasil panen yang nantinya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Islam telah mengatur aspek hukum Islam untuk kepentingan umat manusia dalam kehidupan di dunia ini, khususnya dalam akad *mukhābarah* yang telah ditetapkan Allah Swt dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Mengenai hikmah dan tujuan akad kerjasama *mukhābarah* adalah mengajak umat

---

<sup>97</sup>Al – Qur'an, 49 : 9.

manusia untuk saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
{المائدة: ٢}

Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>98</sup>

Di samping itu, secara khusus dapat dipahami dari *hadits* Nabi Dari Ibnu ‘Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْزَعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا فَسَأَلُوا أَنْ يُفْرَهُمْ بِهَا عَلَ أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُفِرْكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَفَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلًا هُمْ عُمَرُ. وَلِمُسْلِمٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودِ حَيْبَرَ نَخْلَ حَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَهُمْ شَطْرُ تَمْرِهَا.

Artinya: *“Dari Ibnu Umar r.a (katanya) : “sesungguhnya Rasulullah Saw, memperkerjakan orang-orang Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman. Mutafaq’ alaih. Dan dalam suatu riwayat bagi keduanya: lalu mereka meminta kepada Rosulullah agar beliau menetapkan mereka pada pekerjaan itu dengan syarat mereka memenuhi tugasnya dan bagi mereka separuh dari hasil kurma. Lalau Rasulullah bersabda kepada mereka. Kami tetapkan*

<sup>98</sup>Al – Qur’an, 5 : 4.

*kamu sekalian bagi pekerjaan itu selama kamu mau. Lalu mereka tetap menggarap tanah itu hingga Umar r.a mengusir mereka. Menurut riwayat muslim bahwa Rasulullah menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi hasil mereka separuh dari hasil buahnya.*<sup>99</sup>

*Hadits* di atas merupakan sebuah dalil yang menunjukkan sahnya paruhan kebun sekalipun masanya tidak ditentukan. Namun menurut jumhur ulama, tidak boleh paruhan kebun kecuali dalam masa yang terbatas. Di samping itu *hadits* tersebut juga mengisahkan penduduk Khāibar tentang kerjasama dalam pertanian, yaitu diperbolehkannya paruhan kebun dengan upah sebagian dari hasil buah atau hasil tanaman itu. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw telah memperkerjakan orang-orang Khāibar untuk itu dan tetap berlangsung merawat tanaman tersebut oleh mereka hingga Rasulullah wafat dan tidak pernah dibatalkan. Pekerjaan itu tetap mereka lakukan sampai masa pada Khulafaur Rasyidin. Ini bukan sistem upah mengupah, akan tetapi sistem kerjasama.

Mengenai larangan parohan kebun terdapat beberapa *hadits* yang jelas, di antaranya adalah:

عَنْ جَا بَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِحَا قَلَّةٍ  
وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمِحَا بَرَّةٍ . وَيَبْعُ التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهُ . وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْذَيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ إِلَّا  
أَلْعَرَّ يَا .

---

<sup>99</sup>As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhamad (Surabaya: al-Iklas 1995), 270.



Artinya : “Bersumber dari jabir bin Abdullah, ia berkata: “Rasulullah Saw. Melarang muhaqalah, muzabanah, Mukhābarah dan jual beli buah sampai tampak kelayakannya, dan tidak boleh dijual kecuali (dibayar) dengan dinar atau dirham selain ‘araya,”<sup>100</sup>

Hadits di atas menunjukkan larangan-larangan *mukhābarah*, akan tetapi *Hadits* tersebut sudah dikompromikan pengertiannya dengan *hadits* yang membolehkannya dengan beberapa pertimbangan. Cara mempertimbangkan yang paling baik bahwa larangan itu pernah terjadi pada permulaanya, karena kebutuhan masyarakat dan keadaan orang-orang muhajirin yang tidak mempunyai tanah. Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibu Abbas r.a.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُخَابَرَةَ وَ لَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرَفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبِئِرْ رَعِيَّتَهُ أَوْ لِيَمْنَحْهَا حَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “*sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermukhabarah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikann faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*”

Berdasarkan teori pada bab kedua penjelasan dari beberapa *Hadits* tersebut, maka masyarakat Desa Wonosobo diperbolehkan melakukan akad perjanjian *mukhābarah* dengan alasan sebagaimana pemaparan di atas, yaitu

---

<sup>100</sup> Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim IV*, Terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 38.

dengan unsur saling tolong-menolong. Di samping itu, juga untuk meniadakan tanah yang terlantar (sia-sia).

Yang terjadi di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan kedudukan perjanjian kerjasama tanaman cengkeh lebih cenderung bersifat *mukhābarah*, karena pada saat penanaman di tanah Perhutani benih, pupuk dan biaya perawatan berasal dari pihak masyarakat, karena masyarakat pada saat itu tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak perhutani ketika ingin menanam cengkeh di lahan Perhutani. Jika tanaman cengkeh yang sudah tumbuh dengan subur dimusnahkan maka akan menimbulkan konflik antar kedua belah pihak, dan akhirnya setelah tanaman sudah menunjukkan mau berbuah pihak Perhutani melakukan kerjasama, dengan ketentuan bagi hasil dan pihak Perhutani menerima dari hasil tanaman cengkeh tersebut sampai pihak masyarakat sanggup mengelolanya.

Mengenai masalah akad perjanjian tanaman cengkeh di lahan Perhutani ini adalah pemeliharaan atas tanaman berlaku bahwa segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap, sedangkan menurut teori semua pembiayaan dan pemeliharaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik lahan dan hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan di waktu akad.<sup>101</sup>

Mengenai *sighat* akad, dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan

---

<sup>101</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 210

*qabul*.<sup>102</sup> Adapun *sighat* yang dilakukan antara pihak masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Wonosobo, yaitu dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil. Pihak masyarakat mendatangi surat perjanjian tersebut.

Menurut penulis, praktik perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan bertentangan dengan hukum Islam karena akad perjanjian dilakukan setelah tanaman buah cengkeh sudah kelihatan mau berbuah atau sudah besar, seharusnya suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian dilakukan sebelum masyarakat melakukan pekerjaan itu. Walaupun perjanjian dilakukan tidak sesuai dengan teori yang ada tapi perjanjian tersebut tetap sah dengan pertimbangan mengedepankan kemaslahatan bersama. Dan mengenai pembiayaan atas tanaman tidak melenceng dari ketentuan hukum Islam Meskipun saat perawatan semua biaya dibebankan kepada masyarakat. Perjanjian tetap dibolehkan karena pada saat pihak perhutani melakukan perjanjian tidak ada masyarakat yang menolak, di samping itu pada saat petani ingin menanam tanaman cengkeh pihak masyarakat juga tidak melakukan izin terlebih dahulu. Selain itu mengenai *sighat* akad yang dilakukan oleh pihak masyarakat di Desa Wonosobo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ijab qabul dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerjasama itu).

---

<sup>102</sup> *Ibid*, 65.

Mengenai penetapan waktu, di Desa Wonosobo menurut penulis tidak ada kesamaran, meskipun yang mereka gunakan berdasarkan pada musim panen atau tahunnan, karena pada umumnya tanaman cengkeh tidak pasti setiap tahun berbuah kadang kala 2 (tahun) sekali baru berbuah, dan hal seperti ini tidak menimbulkan kesamaran sama sekali.

Adapun analisis penulis mengenai akad yang ada dalam *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosobo dalam transaksi kerjasama tanaman cengkeh tetap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam dan telah disinggung pada landasan hukum. Selain itu juga didasarkan pada kaidah fiqhiyah merumuskan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ.

Artinya: “*Pokok hukum segala macam akaq dan mu’amalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya*”

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Tanaman Buah Cengkeh Antara Pihak Masyarakat Dengan Pihak Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.**

Menurut *fuqaha'*, bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Imam Malik membolehkan jika seluruh buah adalah untuk penggarap, sebagaimana pendapatnya. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan bagi hasil dan menurut pendapat yang lain tidak

boleh.<sup>103</sup> Di dalam teori diterangkan Mengenai bagi hasil ini Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ  
خَيْبَرَ نَخْلًا وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَتَعَمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ شَطْرَتِمْرِهَا ...

Artinya: *“bersumber dari Abdillah Ibn Umar dari Rasulullah Saw. Menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang yahudi Khāibar agar mereka mengurusnya dengan biaya dari mereka sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari buahnya.”*

Hasil panen buah tanaman cengkeh di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil atau dalam perjanjian ini seperempat dari hasil panen buah tanaman cengkeh tersebut yaitu 60% untuk pihak masyarakat, 20% Perum Perhutani dan 20% untuk pihak Perhutani semua biaya dan kebutuhan penggarapan menjadi tanggungan pengarap. Adapun menurut teori yang dikemukakan oleh Az-Zarkasi dalam kitab Al-Mabsut, bahwa  $\frac{2}{3}$  bagian bagi petani penggarap dan  $\frac{1}{3}$  bagi pemilik tanah dan semua biaya maupun kebutuhan penggarapan menjadi tanggungan kedua belah pihak. Hikmah diperbolehkannya melakukan akad paroan perkebunan atau pun bagi hasil adalah memberikan kemudahan

---

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: asy-Syifa', 1990),258.

bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Selain itu dalam sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian di mana petani menerima tanah kemudian pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima bagian<sup>104</sup> atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika didalamnya mengandung unsur penindasan dan eksploitasi, maka bentuk seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam negara Islam.

Menurut penulis, pembagian hasil buah tanaman cengkeh antara pihak masyarakat dengan pihak Perhutani pada musim panen di Desa Wonosobo sesuai dengan prinsip mu'amalah, meskipun saat perawatan semua biaya dibebankan kepada masyarakat. Perjanjian tetap dibolehkan, karena pada saat pihak Perhutani melakukan perjanjian tidak ada pihak masyarakat yang menolak, disamping itu pada saat petani ingin menanan tanaman cengkeh pihak masyarakat juga tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak perhutani dan hasil atas buah tanaman cengkeh ini cukup besar untuk bagian masyarakat yaitu 60%. Dan akad seperti ini tetap sah karena kedua belah pihak sudah saling ridha dan hal itu sudah menjadi 'urf atau adat daerah tersebut.

---

<sup>104</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995), 266.



Sedangkan pembagian hasil pada musim tahunan atau 2 (dua) tahun sekali karena tanaman cengkeh berbuahnya tidak pasti menurut penulis tidak ada masalah ataupun perselisihan karena pembagian hasil panen pada musim berbuah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan teori yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Lahan Perhutani Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama tanaman cengkeh di lahan Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan bersifat *mukhābarah*, dan sudah sesuai dengan hukum Islam karena kedua belah pihak sudah menyetujui (sudah ridho). Meski demikian akad tidak dilakukan di awal. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam praktik kerjasama yang terjadi di Desa Wonosobo mengandung unsur ta'awun.
2. Menurut hukum Islam pembagian hasil antara pihak masyarakat dengan pihak Perhutani di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang didasarkan pada saat panen (satu tahun) atau 2 (dua) tahun sekali sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun saat perawatan semua biaya dibebankan kepada masyarakat. Perjanjian tetap dibolehkan karena pada saat pihak Perhutani dan pihak Masyarakat melakukan perjanjian tidak ada pihak yang menolak atau merasa keberatan. Sedangkan akad bagi hasil yang dilakukan Perhutani dan Masyarakat sah sesuai dengan hukum Islam.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada pihak Perhutani seharusnya dalam kerjasama akad perjanjian (ijab dan kabul) di lakukan sebelum masyarakat melakukan pekerjaan itu, supaya menjadi rukun akad menurut hukum Islam sehingga dapat menguatkan jika ada perselisihan.
2. Kepada pihak Masyarakat jika dalam melakukan kerjasama haruslah melakukan perizinan terlebih dahulu dari pihak Perhutani baru melakukan pekerjaan agar terjadinya keridhaan dan persetujuan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Al Jaziri. *Fiqh Empat Madzab*, Jilid IV Semarang: Cv Asyfa, 1994.
- Abdulrahman, Al Jaziri. *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* Bairut: Dar al-Qalam, tt.
- Abi Husain, Imam Muslim. *Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ahmad , Idris. *Fiqh al-Syafi* Jakarta: Karya indah, 1986.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram* Terj.
- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta:Prenada Media Group.
- Ash Shidiqy, Muhamad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1997.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo STAIN Po PRESS, 2010.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Daud, Abu. *Shahih Li Abi Daud* Lebanon: Dar al-Fikr, 1997.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Raja Grafinso Persada, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Ghazah et.al, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hajar Al-Asqalani, Al-Iman Al-Hafizh Ibnu. *Fathul Bahri Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amirrudin Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Margono, Soekarejo. *"Metodologi Penelitian Pendidikan"*, Jakarta: Reneka Cipta, 2003.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad Jamil, Sadiqi. *Sunan Abi Daud III*, Terj. Bey Arifin Beirut: Dar al Fikri, 1994.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Social Lainnya*, Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslim, Abu Husein. *Shahih Muslim IV*, Terj. Adib Bisri Musthofa Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Rahmad, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid III*, Terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, Semarang: Asy-syifa, 1990.
- Sabiq, Sayid. *Terjemah Fikih Sunnah* Bandung: Al-Ma'Arif, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA 2013.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarofi Abi Zakariya, Muhyidin Ibn. *Roudoh al-Tolibin IV* Beirut: Dar Al-Fikri, tt.
- Thahirin Saputra et.al Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.